

Struktur Epistemologi Tafsir al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Achmad Nasrullah Abdurrochim, Tambakberas, Jombang

Khoirur Rifqi Robiansyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : khoirurifqi212@gmail.com

Abstract

Kitab al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an by K.H. Achmad Nasrullah Abdurrochim added to the treasures of books of interpretation of Ahkam by Nusantara scholars whose existence was still minimal. This book was written when Nasrullah encountered many cases when he was a judge at the Jombang District Court. In addition, he is also a kiyai who actively takes care of the pesantren in Tambakberas, Jombang. It is interesting to examine whether the book of interpretation produced by combining two backgrounds, namely kiyai pesantren and legal practitioners in religious courts, does it produce a more contextual pattern of ahkam interpretation and provides answers to socio-religious problems that are practically faced in society. The epistemology of interpretation is the main study in this article to find out how the sources, methods, approaches, procedures and validity of interpretation are. The method used in this research is descriptive analysis using the book al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an as the primary source. Meanwhile, to test the validity of using the theory of coherence, correspondence and pragmatism. Finally, this article shows that Nasrulloh in his interpretation prefers historical sources over his own opinion. The method he uses is maudhu'i which is dominant in discussing the theme of marriage. The procedure for his interpretation first explains the vocabulary of the verse, then the asbabul nuzul, then he interprets the verse with a question and answer model, then ends with a conclusion. As for the validity, all aspects of validity theory are applied in its interpretation.

Keywords: Epistemologi Tafsir, Tafsir Nusantara, Tafsir Ahkam

Abstrak

Kitab al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an karangan K.H. Achmad Nasrullah Abdurrochim menambah khazanah kitab tafsir ahkam karya ulama Nusantara yang keberadaannya masih minim. Kitab ini ditulis ketika Nasrullah banyak menemui kasus saat menjadi hakim di pengadilan negeri Jombang. Selain itu, ia juga menjadi kiyai yang aktif mengasuh pesantren di Tambakberas Jombang. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bahwa kitab tafsir yang diproduksi dengan mengombinasikan dua latar belakang yakni kiyai pesantren dan praktisi hukum di pengadilan agama apakah menghasilkan corak tafsir ahkam yang lebih kontekstual dan memberi jawaban terhadap problem-problem sosial keagamaan yang dihadapi secara praktis di masyarakat. Epistimologi penafsiran menjadi kajian pokok dalam artikel ini untuk mengetahui bagaimana sumber, metode, pendekatan, prosedur dan validitas penafsirannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan kitab al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an sebagai sumber primer. Sedangkan untuk menguji validitasnya menggunakan teori koherensi, korespondensi dan pragmatisme. Akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa Nasrulloh dalam penafsirannya lebih memilih sumber riwayat dari pada pendapatnya sendiri. Metode yang ia gunakan adalah maudhu'i yang dominan membahas tema pernikahan. Prosedur penafsirannya mula-mula ia menjelaskan kosa kata ayat, lalu asbabul nuzulnya, selanjutnya ia tafsirkan ayat dengan model tanya jawab, kemudian diakhiri kesimpulan. Adapun validitasnya, semua aspek teori validitas teraplikasikan dalam penafsirannya.

Katakunci: Epistemologi Tafsir, Tafsir Nusantara, Tafsir Ahkam

PENDAHULUAN

Keberadaan corak kitab tafsir ahkam di Indonesia, ditengah banyaknya karya tafsir nusantara, dapat dikatakan masih tergolong jarang, baik dalam kurun abad ke 18 maupun abad ke 21. Di lingkungan pesantren sendiri buku pegangan kajian tafsir ahkam sering menggunakan kitab *Rawai' al-bayan* karya Ali ash-Shabuni dan kitab *Tafsir ayat al-Ahkam* karya ali as-Sayis. Oleh sebab itu el-Saha dalam artikelnya mengatakan bahwa tafsir ahkam karya ulama Indonesia masih terbilang langka. Sebagian faktornya karena para mufassir di Indonesia dominan menggunakan corak adabi ijtimai' dalam menafsirkan al-Qur'an (El-Saha, 2010, hal.229).

Kajian mengenai ulasan dan pemetaan kitab tafsir karya ulama Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Islah Gusmian. Ia mengklasifikasi kitab tafsir karya ulama Indonesia menjadi beberapa periode. Namun, hanya terdapat dua kitab yang bercorak tafsir ahkam, yakni buku *Ayat-ayat Hukum: Uraian Perintah-perintah dalam al-Quran* karya Saleh dan *Tafsir Ayat Ahkam: Beberapa Perbuatan Pidana dalam Hukum Islam* karya Nasikun (Gusmian, 2013, hal.60). Mafri Amir juga melakukan pengulasan kitab

tafsir karya ulama Indonesia. Sebanyak 14 kitab yang ia kaji tidak ada yang bercorak tafsir ahkam, melainkan yang dominan adalah bercorak lughawi dan adab ijtima'i (Amir, 2013).

Penulis menemukan kitab tafsir ahkam karya K.H. Achmad Nasrullah Abdurrochim dari Tambakberas Jombang. Kitab ini berjudul *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* yang ditulis menggunakan bahasa Arab dalam tiga jilid. Penulisan kitab ini erat kaitannya dengan kehidupan Nasrullah yang menjabat sebagai hakim di pengadilan negeri Jombang. Selain itu, ia juga merupakan kiyai yang aktif mengasuh di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Sewaktu Nasrullah menjabat menjadi hakim, banyak kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat Jombang, terutama masalah terkait pernikahan. (Nasrullah, n.d. hal.Ta') Hal ini kemudian yang mendorongnya untuk menulis kitab tafsir ahkam. Kemudian kitab karangannya dijadikan bahan ajar di lembaga pendidikan Islam yang ia asuh.

Kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* sampai dengan sekarang masih digunakan dan diajarkan di pondok pesantren yang diasuh anak keturunan Nasrullah yakni Pondok Pesantren as-Sa'idiyah Bahrul Ulum dan juga diajarkan di Madrasah Aliyah I'dadiyah Bahrul Ulum. Kedua lembaga ini didirikan oleh Nasrullah. Oleh karena itu menjadi menarik untuk penulis teliti lebih jauh kitab ini untuk mengetahui bagaimana sisi epistemologinya, baik dari sumber, metode, pendekatan, prosedur dan validitas penafsirannya (Mustaqim, 2010, hal.83). Mengingat latar belakang yang dimiliki oleh Nasrullah, penulis ingin menguji bahwa tafsir ahkam yang diproduksi dengan mengkombinasikan dua latar belakang yakni kiyai pesantren dan praktisi hukum di pengadilan agama apakah menghasilkan corak tafsir ahkam yang lebih kontekstual dan memberi jawaban terhadap problem sosial keagamaan yang dihadapi secara praktis di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*), karena objek penelitian ini berupa literatur, yakni kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yakni penulis berupaya memaparkan data-data dan menganalisis isi teks-teks yang terkait dengan penelitian. Adapun sumber data penelitian terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil langsung dari kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi artikel jurnal, kitab-kitab tafsir dan berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Adapun topik kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengulas sisi epistemologi dari kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* baik dari sumber, metode, pendekatan, prosedur dan validitas penafsirannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sumber yang digunakan Nasrullah dalam kitabnya adalah al-Qur'an, hadis, pendapat para sahabat, pendapat tabi'in, pendapat para imam madzhab, dan pendapat para mufasir terkenal. Nasrullah lebih memilih menggunakan sumber tafsir riwayat dalam penafsirannya daripada pendapatnya sendiri. Kitab tafsir karya Nasrullah ini tergolong kitab tafsir yang menggunakan metode *maudhu'i* karena Nasrullah tidak menafsirkan semua ayat al-Qur'an, melainkan hanya sebatas ayat-ayat hukum dengan tema-tema tertentu. Nasrullah memilih tema ibadah, sosial, dan keluarga (perkawinan). Adapun validitas penafsirannya, semua aspek teori validitas baik koherensi, korespondensi, dan pragmatisme sesuai dalam penafsirannya.

Pembahasan

Epistemologi Tafsir

Istilah epistemologi tafsir merupakan pengertian dari studi tentang sumber, metode dan validitas penafsiran. Dalam konteks studi tafsir ini, epistemologi juga meliputi kajian tentang proses, prosedur, dan produk eksemplar kitab tafsir (Mustaqim, 2010, hal.22). Sumber penafsiran adalah acuan dasar bagi para penafsir dalam jelaskan maksud dari setiap ayat al-Qur'an. Pada umumnya sumber yang dijadikan acuan tidak dapat dipisahkan dari sumber *naqli* dan *aqli*. Khalid al-Sabt menjelaskan arti *naqli* adalah sumber yang diambil dari al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat dan tabi'in. Sedangkan sumber *aqli* adalah yang berasal dari nalar ijtihad dan kreasi manusia dalam memahami al-Qur'an (As-Sabt, 1997, hal.794). Dari dua sumber tersebut, Ridlwan Nasir memberi tambahan satu sumber *iqtirani* yakni perpaduan *naqli* dan *aqli* (Nasir, 2003, hal.20). Pemetaan mengenai metode dan gaya penafsiran dalam mengkaji kitab tafsir selama ini banyak menggunakan model yang digagas oleh al-Farmawi. Ia mengklasifikasikan metode penafsiran menjadi empat, yaitu *Ijmali*, *Tahlili*, *Muqarin* dan *Maudhu'i*. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang

macam-macam corak tafsir diantaranya, pola penafsiran *bi al-ma'thur* atau sejarah, *bi al-ra'i* atau ijtihad, *fiqhi*, *shufi*, *ilmi*, *falsafi* dan *adab al-ijtima'i* (Al-Farmawi, 1999, hal.19).

Adapun validitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan. Dengan kata lain, suatu penafsiran dikatakan benar jika mengikuti atau tidak melanggar konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Jika mengacu pada teori validitas yang telah dirumuskan oleh para ahli epistemologi, teori validitas pengetahuan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. Ketiga teori tersebut saat ini sedang populer dan digunakan sebagai tolak ukur kebenaran dalam membangun sistem keilmuan (Mustaqim, 2010, hal.83). Ketiga teori tersebut digunakan penulis sebagai kerangka teori untuk melihat validitas kebenaran dalam tafsir *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Untuk itu, pada penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian untuk mengulas dan menganalisis sumber, metode dan validitasnya kitab tersebut.

Potret Biografi K.H. Achmad Nasrullah

Nasrul atau Nasrullah merupakan panggilan akrab K.H. Achmad Nasrullah Abdurrochim sejak kecil. Ia lahir pada tahun 1935 di Tambakberas Jombang. Putra ke tiga dari pasangan Abdurrochim Hasbullah dan Mas Wardiyah ini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat (Tambakberas, 2018, hal.246). Sayangnya, sejak ia masih kecil ayahnya meninggal dunia. Sehingga ia dan lima saudaranya menjadi anak yatim dengan menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Hal ini membuat ibu Nasrullah, Mas Wardiyah, berjuang keras sendirian merawat keenam anaknya. Berjualan bahan makanan dan batik ia jalani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Tambakberas, 2018, hal.44). Masa kecil Nasrullah dihabiskan di Tambakberas sambil mengenyam pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah. Berbeda dengan saudara laki-lakinya yang lain, Nasrullah hampir menghabiskan semua masa mudanya mengaji di Tambakberas. Lulusan Madrasah ibtidaiyah di kampung sendiri tidak menjadi hambatan bagi Nasrullah untuk memacu minat belajar. Ia juga melakoni belajar di luar bangku sekolah (Tambakberas, 2018, hal.326).

Menginjak usia 23 tahun, Nasrullah menikah dengan Zubaidah, seorang gadis alumni pesantren Tambakberas. Zubaidah merupakan putri dari Sulaiman Qosim dari desa Keboan Jombang. Pasca menikah, Nasrullah tinggal di rumah mertuanya. Ia pun aktif berdakwah sampai ia bisa mendirikan masjid dan madrasah di Keboan. Namun madrasah yang ia dirikan tidak bertahan lama dan bubar karena banyaknya kendala terutama dalam hal fasilitas. Sehingga banyak murid-muridnya yang diboyong pindah melanjutkan pendidikan ke Tambakberas. Sebagian Muridnya ada yang dititipkan di asrama ibunya, Mas Wardiyah. Sebagian lain ada yang dititipkan pada pamanya, Abdul Wahab Hasbullah. Nasrullah pun rela menyisihkan sebagian uangnya untuk memberi uang saku pada murid-muridnya, karena kondisi mereka banyak yang berasal dari keluarga tidak mampu (Tambakberas, 2018, hal.327).

Setelah beberapa tahun tinggal di Keboan bersama mertuanya, Nasrullah memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri di Tambakberas. Pada tahun 1975, ia membeli sebuah rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Ia pun melakoni berbagai *tirakat* dalam rentan waktu yang cukup lama dan penuh godaan. Akhirnya rumah tersebut aman untuk ditinggali. Kemudian pada tahun 1978 beberapa santri mulai tinggal bersama Nasrullah. Oleh karena semakin banyaknya santri yang tinggal, Nasrullah mendirikan gubuk di rumahnya yang diberi nama Pondok Pesantren As-Saidiyah (Tambakberas, 2018, hal.327). Nasrullah banyak menghabiskan waktu untuk mengajar murid dan santrinya di Tambakberas. Meski begitu, ia juga bisa meluangkan waktu untuk menjalani banyak kesibukam di luar pondok pesantren. Ia tercatat pernah aktif menjadi kader partai Golkar. Ia masuk dalam jajaran pengurus Syuriah PWNU (Pengurus Wilayah Nahdharul Ulama') Jawa Timur. Ia juga pernah menjadi dewan Legislatif Kabupaten Jombang. Ia pun pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jombang (Nasrullah, n.d.). Sewaktu menjadi hakim, ia banyak menjumpai beragam permasalahan di masyarakat. Sehingga akhirnya ia terdorong untuk menuliskan kitab tafsir ahkam khusus untuk pembelajaran murid dan santrinya. Kesibukan mengajar dan kontribusi perjuangan di luar pondok pesantren telah lama ia jalani. Ia pun wafat pada tanggal 12 Juni tahun 2002. Banyak peninggalan jasa yang telah ia lakukan untuk pengembangan pondok pesantren Tambakberas. Selain itu, peninggalan berupa kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* menjadi bukti perhatiannya dalam khazanah keilmuan. Kitab ini menjadi peninggalan yang berharga sebab pada kurun abad ke 20-an, kitab tafsir ahkam yang menggunakan metode tematik masih tergolong langka.

Profil Kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*

Kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* merupakan karya K.H. Achmad Nasrullah Abdurrochim yang berhasil diinventarisir dan kemudian dibukukan. Kitab ini adalah sebuah tafsir yang membahas ayat-ayat hukum menggunakan metode tematik yang terdiri dari 3 jilid dan ditulis menggunakan bahasa Arab. Terdapat total 29 tema dalam 3 jilid. Berikut rincian tema dari masing-masing jilid:

No.	Tema Jilid 1	Tema Jilid 2	Tema Jilid 3
1.	<i>Al-fatihah al-kitab</i> (pembuka kitab)	<i>Al-nahyu fi kathrah al-halfi</i> (larangan memperbanyak sumpah)	<i>Qadhaf al-muhsanat min al-kabair</i> (menuduh perempuan melakukan dosa besar)
2.	<i>Al-sa'yu baina al-safa wa al-marwah</i> (sa'i antara bukit Shafa dan Marwah)	<i>Masyru'iyah al-talaq fi al-islam</i> (disyariatkannya talak dalam Islam)	<i>Al-li'an baina al-zawjaini</i> (li'an antara suami istri)
3.	<i>Salat al-jama'ah wa al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar</i> (salat jamaah dan amar ma'ruf nahi munkar)	<i>Ahkam al-rada'</i> (hukum-hukum penyusuan)	<i>Fi a'qabi hadithihi al-ifki</i> (balasan bagi orang yang berbohong)
4.	<i>Hukmu ta'allama al-sihri wa ta'limihi</i> (hukum mempelajari dan mengamalkan sihir)	<i>'Iddah al-wafat</i> (iddahnya perempuan yang ditinggal mati suami)	<i>Al-targhib fi al-zawaj wa al-tahdhir min al-baghai</i> (keinginan menikah dan peringatan dari hal yang menyimpang)
5.	<i>Ibahah al-tayyibat wa tahrimu al-khabaith</i> (makanan yang diperbolehkan dan diharamkan)	<i>Khitbah al-nisa' wa istihqaqiha al-mar'ah</i> (meminang perempuan dan hak mas kawin perempuan)	<i>Al-talaq qabla masahin</i> (talak sebelum disetubuhi)
6.	<i>Fi al-qasas hayat al-nufus</i> (qishash menjamin kehidupan manusia)	<i>Ta'addud al-zawjah wa hikmatuhu fi al-islam</i> (bilangan istri [poligami] dan hikmahnya dalam Islam)	<i>Min adab al-walimah</i> (tata cara menghadiri undangan)
7.	<i>Faridah al-siyam 'ala al-muslimin</i> (kewajiban berpuasa bagi Muslim)	<i>Ri'ayah al-islam li ihwal al-aytam</i> (kepedulian Islam terhadap keadaan anak-anak yatim)	<i>Al-zihar wa kaffaratihi fi al-islam</i> (dzihar dan kafaratnya dalam Islam)
8.	<i>Tahrim al-khamru wa al-maisir</i> (keharaman khamr dan judi)	<i>Al-muharrimah al-nisa'</i> (perempuan-perempuan yang haram dinikah)	<i>Al-tazawaju baina al-muslimin wa al-musyrikin</i> (pernikahan antara muslim dan musyrik)
9.	<i>Nikah al-musyrikat</i> (menikahi perempuan-perempuan musyrik)	<i>Wasail mu'alijah al-syiqaq baina al-zawjaini</i> (cara penyelesaian permusuhan antara suami istri)	<i>Ahkam al-talaq</i> (hukum-hukum talak)
10.	<i>I'zal al-nisa' fi al-mahidi</i> (menjauhi istri yang sedang haid)		<i>Ahkam al-'iddah</i> (hukum-hukum iddah)

Penafsiran yang disajikan oleh Nasullah tidak langsung menjelaskan makna suatu ayat. Tetapi, ia menafsirkan ayat melalui beberapa prosedur. Awalnya ia mengelompokkan dengan membuat beberapa tema. Kemudian ia menyebutkan ayat yang terkait dengan tema tersebut. Baru setelah itu menjelaskan isi kandungan ayat dengan beberapa sub judul seperti hukum pertama, hukum kedua, dan seterusnya. Dalam pembahasan tiap hukum ia membuat model tanya jawab. Ia menyebutkan pertanyaan dahulu, kemudian baru ia menyebutkan jawabannya yang kembali pada ayat yang sedang ditafsirkan. Model sajian pembahasan berupa tanya jawab ini mirip dengan beberapa kitab yang biasa dikaji di pesantren seperti kitab *Mabadi'ul Fiqh*.

Nasrullah menulis kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* pada tahun 1985-1987. Waktu itu, disamping menjadi kiyai, ia menjabat sebagai hakim pengadilan negeri Jombang. Menjadi hakim tentu sering menjumpai banyak masalah terutama yang berhubungan dengan keluarga, seperti perceraian. Karena banyaknya masalah yang ditemui saat menjadi hakim inilah yang mendorong Nasrullah menulis kitab tafsir ahkam yang cenderung membahas pada ayat-ayat sosial dan terutama persoalan keluarga (pernikahan). Selain itu, kitab ini juga dijadikan oleh Nasrullah sebagai kitab pegangan santrinya saat

belajar tafsir. Mulanya sebelum menulis kitab ini, Nasrullah menggunakan kitab tafsir *al-Jalalain* sebagai pegangan. Lambat laun Nasrullah merasa santri dan muridnya tidak bisa mempelajarinya hingga *khatam* (baca: tuntas). Sebab, ketika santri dan muridnya telah lulus Madrasah Aliyah, mereka sering langsung boyong dari pesantren dan belum sempat *khatam* memperelajari tafsir *al-Jalalain* hingga akhir. Maka Nasrullah pun berinisiatif menulis tafsir tematik yang lebih ringkas agar santri dan muridnya bisa mempelajari dan memahami kitab tafsir hingga *khatam* sebelum mereka boyong. Selain itu, melalui kitab ini, Nasrullah juga mengenalkan pandangan hukum empat madzhab fiqh pada mereka. Nasrullah juga berharap dengan memperelajari kitab ini para santri dan muridnya bisa memahami dengan baik permasalahan sosial terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Sehingga masalah yang sering ditemui Nasrullah saat di pengadilan tidak sampai terjadi pada santri dan muridnya (Fahmi, 2022).¹

Kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* dibukukan melalui tiga tahap. Pertama, ditulis ulang oleh salah satu murid Nasrullah pada tahun 1990. Kedua, ditulis ulang kembali oleh salah satu muridnya yang lain pada tahun 1997. Ketiga, lambat laun, karena mulai mudarnya tulisan, akhirnya pada tahun 2021 ditulis ulang menggunakan perangkat digital kemudian dicetak dengan cetakan yang lebih modern untuk memberikan kemudahan pada kalangan lebih luas yang ingin membacanya (Nasrullah, n.d.).

Sumber Penafsiran

Dalam kajian epistemologi, sumber pengetahuan atau sumber penafsiran merupakan aspek penting dalam pembentukan suatu bangunan pemikiran. Seorang pemikir atau penafsir tentu akan membutuhkan bahan-bahan yang digunakan dalam membangun penafsirannya terhadap a-Qur'an. Demikian pula seorang kontraktor membutuhkan material, baik material berupa semen, pasir, batu bata, maupun immaterial berupa ide konstruksi bangunan, hal ini untuk membangun sebuah bangunan yang ideal dan bermanfaat (Iwanebel, 2013, hal.108).

Begitu pula dengan Nasrullah, dalam membangun sebuah penafsiran juga membutuhkan sumber-sumber yang dijadikan bahan untuk mengkonstruksi tafsirnya. Dalam menafsirkan al-Qur'an, Nasrullah sangat berhati-hati dalam menjelaskan dan mengambil referensi. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pendapat Nasrullah sendiri dalam tafsirnya. Ia lebih memilih menggunakan sumber tafsir riwayat daripada pendapatnya sendiri. Inilah prinsip utama Nasrullah yang menjadikan kitab tafsirnya tergolong kitab *tafsir bi al-ma'tsur*. Lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sumber-sumber tafsirnya.

1. Tafsir ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an

Penafsiran ini seperti yang dilakukan oleh Nasrullah dalam menafsiri Q.S. al-Fatihah ayat 7. Ia menafsiri ayat tersebut dengan ayat lain pada Q.S. an-Nisa' ayat 96 (Nasrullah, n.d. hal.6).

قال ابن عباس: "هم النبيون ، والصدیقون، والشهداء، والصالحون". وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين، وانتزعوا ذلك من قوله: (ومن يطع هلا والرسول فاولئك مع الذين أنعم هلا عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا). النساء: 96

Ibnu Abbas berkata: "Mereka adalah para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh." Inilah pendapat sebagian besar ahli tafsir, berdasarkan firman Allah: "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, pecinta kebenaran, orang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka adalah teman terbaik" (an-Nisa':96).

Menurut hemat penulis, penafsiran seperti yang diuraikan di atas sangat kental dalam penafsiran karya Nasrullah. Meskipun didasarkan pada teks al-Qur'an, arah penafsirannya adalah untuk mengungkapkan nilai-nilai dan semangat yang tersirat dalam teks Al-Qur'an. Ia mengandalkan penafsirannya dengan menghadirkan ayat-ayat al-Qur'an lainnya sebagai penafsir serta dalil atau penguatan.

2. Tafsir ayat al-Qur'an dengan hadis.

Dalam hierarki sumber hukum Islam, hadis merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an. Secara ontologis, hadits adalah sabda rasul yang memiliki fungsi sebagai penjelasan al-Qur'an. Dari segi sejarah, hadis memiliki peran penting dalam memberikan gambaran tentang sejarah al-Qur'an. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu sumber dalam penafsiran al-Qur'an (Iwanebel, 2013, hal.116). Contoh penafsiran yang bersumber dari hadis yakni ketika Nasullah menafsirkan surat al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang penentuan awal puasa Ramadhan, sebagai berikut:

¹ Wawancara dengan cucu Nasrullah, Ahmad Izzul Widad Fahmi, 21 Juli 2022.

يُثَبَّتُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ الْهَلَالِ، وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَدَلٍ أَوْ إِكْمَالِ عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلَاثِي يَوْمًا، وَلَ عَرَبِيٌّ بِاحْتِسَابٍ وَعِلْمِ النُّجُومِ. لَقَوْلُهُ صَلَّى هَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِي يَوْمًا)

Penentuan awal bulan Ramadhan didasarkan pada proses melihat hilal, meskipun hanya satu orang yang melihatnya atau dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Dalam hal ini ilmu hisab dan ilmu perhitungan tidak dapat dijadikan landasan, karena ada hadits Nabi SAW yang berbunyi: (Puasa karena melihat hilal (Ramadan) dan berbuka karena melihat bulan baru (Syawal) Jika terhalang oleh awan, maka selesaikan hitungan tiga puluh hari Sya'ban).

Hampir dalam setiap penafsiran ayat hukum, Nasrullah selalu menyebut sebuah hadis. Namun, dalam setiap hadis yang dituliskannya, Nasrullah tidak mencantumkan mata rantai hadis tersebut. Bahkan, ia juga tidak pernah mencantumkan kualitas hadits yang ia rujuk. Apakah hadis itu shahih atau tidak. Jika kembali pada tujuan penulisan buku ini, yaitu sebagai bahan pembelajaran bagi santri dan muridnya, seharusnya Nasrullah mencantumkan kualitas hadits serta sanad hadits yang disebutkannya. Meskipun tafsir ini tidak dijadikan sebagai bahan pembelajaran ilmu hadis, namun informasi tentang kualitas hadis dapat membuat santri dan muridnya mengetahui apakah hadis yang terdapat dalam kitab karangan Nasrullah itu sahih, hasan, atau daif. Demikian juga dengan adanya mata rantai hadits akan membuat mereka bisa memahami jalur periwayatan hadits.

3. Tafsir ayat al-Qur'an dengan pendapat para sahabat.

Contoh penafsiran pada bagian ini misalnya ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan tentang masalah boleh tidaknya orang yang dalam keadaan junub melakukan puasa, Nasrullah menjelaskan sebagai berikut (Nasrullah, n.d. hal.61):

دَلَّتْ أَلْيَةُ الْكَرْمِيَّةِ وَهِيَ (فَالَانِ بِاشْرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ هَلَالًا لَكُمْ...) أَلْيَةُ. عَلَى أَنَّ ابْنَةَ تَنَافِيهِ نَاجِلَ صَحَّةِ الصَّوْمِ، مَا فِيهِ مِنْ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَاجْتِمَاعِ مَنْ أَوَّلَ اللَّيْلِ امْعُرُفَ أَنْ اجْمَلَ إِبْلَ أَخْرَهُ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَخْرِ الْإِبْلِ إِذَا صَادَفَ فَرَاغَهُ مِنْ اجْتِمَاعِ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَصْبِحُ جَنْبًا، وَقَدْ أَمَرَهُ هَلَالًا بِإِتْمَامِ صَوْمِهِ إِبْلَ اللَّيْلِ (ثُمَّ أَتَوْا الصِّيَامَ إِبْلَ اللَّيْلِ) فَدَلَّ عَلَى صَحَّةِ صَوْمِهِ، وَلَوْ مِ يَكُنِ الصَّوْمُ صَحِيحًا مَا أَمَرَهُ بِإِتْمَامِهِ. وَفَ الصَّحِيحِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ هَلَالًا عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى هَلَالًا عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَصْبِحُ جَنْبًا وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَغْتَسِلُ". وَجِبِبَ الْإِغْتِسَالُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ.

Ayat yang mulia ini, yaitu: (Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu...), menunjukkan bahwa orang yang junub tidak membatalkan puasa, karena dibolehkan makan, minum, dan bersetubuh dengan istri dari awal malam sampai akhir, dengan mengetahui bahwa orang yang menyetubuhi istrinya di akhir malam, jika selesai tepat setelah fajar, maka dia memasuki fajar dalam keadaan junub. Sementara itu, Allah memerintahkan dia untuk menyelesaikan puasanya sampai malam. Dia berkata: (Kemudian lengkapi puasa sampai malam). Jadi ini menunjukkan bahwa puasa itu sah. Jika puasanya tidak sah, maka Allah tidak memerintahkannya untuk menyelesaikan puasanya. Dan dalam hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah ra: "Sesungguhnya Nabi SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, padahal dia sedang berpuasa, lalu dia mandi besar." Dan mandi itu hukumnya wajib karena akan menunaikan shalat.

4. Tafsir ayat al-Qur'an dengan pendapat tabi'in.

Pada bagian ini contoh penafsirannya seperti pada surat an-Nisa' ayat 21 yang bercerita tentang maksud dari perjanjian yang kuat. Nasrullah mengambil pendapat dari ad-Dhahak' dan Qatadah (Nasrullah, n.d. hal.53):

قَالَ الضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ: اِمْلَرَادُ بِأَمْلِيثَاقِ الْغُلِيْظِ هُوَ (عَقْدُ النِّكَاحِ) وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (اتَّقُوا اللَّهَ تَلَسْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ هَلَالًا مَأْمَانَةً هَلَالًا وَاسْتَحْلَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ)

Adh-Dhahak dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang kuat adalah 'akad nikah', sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW: "Takutlah kepada Allah dalam perkara wanita. Sesungguhnya engkau mengambil mereka dengan amanat Allah dan kamu minta dihalalkan farji mereka dengan kalimat Allah".

5. Tafsir ayat al-Qur'an dengan mengutip pendapat imam madzhab.

Seperti yang tertulis pada judul kitab ini *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* bahwa Nasrulloh mengambil rujukan dari pendapat imam madzhab. Hal ini memang benar bahwa dalam setiap penafsirannya, Nasrullah selalu menyertakan pendapat para imam madzhab. Hal inilah yang menjadikan ciri khas kitab tafsir ini, yaitu selalu menekankan pada perbandingan antar mazhab. Contoh tafsir semacam ini dapat dilihat, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 158 tentang penjelasan hukum melakukan sa'i, Nasrullah mengemukakan pendapat imam madzhab sebagai berikut (Nasrullah, n.d. hal.31):

اختلف الفقهاء في حكم لسعي نبي الصفا واملوة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه ركن من أركان الحج، من تركه يبطل حجه وهو مذهب (الشافعية واملاكية) وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو مر وي عن ابن عمر، وجابر، وعائشة من الصحابة .
القول الثاني: أنه واجب وليس بركن، وإذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب (أب حنيفة و ور).
القول الثالث: أنه تطوع (سنة) لجيب برتكة شيء، وهو مذهب ابن عباس، وأنس، ورواية عن الإمام أحمد.

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai hukum sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Dalam hal ini ada 3 pendapat: Pendapat pertama menyatakan bahwa sa'i adalah salah satu rukun haji. Barang siapa yang meninggalkan Sa'i, maka batal hajinya. Ini adalah mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah dan salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Jabir dan Aisyah dari kelompok sahabat Nabi Muhammad. Pendapat kedua menyatakan bahwa sa'i antara bukit Safa dan Marwah adalah wajib dan tidak termasuk rukun haji. Jika salah satu jamaah meninggalkannya maka wajib membayar denda. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Imam ats-Tsauri. Pendapat ketiga menyatakan bahwa sa'i antara bukit Safa dan Marwah adalah sunnah yang tidak ada kewajiban apapun untuk meninggalkannya. Ini adalah mazhab Ibnu Abbas, Anas, dan salah satu riwayat Imam Ahmad.

Kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* memang merupakan kitab tafsir ahkam, sehingga tidak heran jika Nasrullah selalu mengelaborasi pendapat para ulama lintas madzhab fiqh terkait dengan permasalahan hukum yang ia jelaskan. Namun sangat disayangkan karena Nasrullah hanya memaparkan pendapat mereka saja tanpa memberikan penilaian atau *tarjih*, sehingga tidak diketahui bagaimana pendapat Nasrullah sendiri terhadap masalah hukum tersebut.

6. Tafsir ayat al-Qur'an dengan mengutip pendapat mufassir.

Contoh pada bagian ini seperti pada surat an-nisa' ayat 20 yang menjelaskan tentang ukuran mahar, Nasrullah mengambil rujukan dari pendapat al-Qurthubi dan ash-Shabuni (Nasrullah, n.d. hal.51).

قال العالم القرطبي هذه الآية دليل على جواز املد ف امله ألن هلا ر تعادل كميثل إل باح. وذكر قصة عمر وفيها قول ه أصابت امرأة وأخطأ عمر. وقال قوم ل تعطي آية جواز املد ف ن التمثيل هر أل امل لقنطاراب إنما هو على جهة امل يالغة، كأنه قال: وآتب تم هذا القدر العظيم الذي ل يؤتیه أحمد.

Al-Allamah al-Qurtubi berkata bahwa dalam ayat ini menunjukkan kebolehan harga mahal dalam hal mahar karena Allah SWT tidak memberikan 'tamtsil' kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan. Dan ingat kisah Umar dimana dia berkata, "Wanita itu benar dan Umar salah." Kemudian sekelompok orang juga berkata, "Ayat itu tidak membolehkan mahal dalam hal mahar. Karena perumpamaan dengan 'harta yang banyak' hanya untuk tujuan maksud penegasan. Seolah-olah Allah SWT berfirman: 'Dan kamu memberi ini dengan kadar jumlah besar yang tidak diberikan oleh siapa pun'."

Usai mengemukakan pendapat al-Qurtubi, Nasrullah mencoba memaparkan pendapat para ahli fiqh tentang batas minimal mahar. Pertama, mahar minimal adalah tiga dirham atau seperempat dinar. Ini adalah pendapat Imam Malik. Kedua, mahar minimal adalah sepuluh dirham atau satu dinar. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Ketiga, tidak ada batasan minimal mahar. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Menanggapi tiga perbedaan batas minimal mahar tersebut, Nasrullah kembali mengambil referensi dari salah seorang ahli tafsir, yakni ash-Shabuni (Nasrullah, n.d. hal.52).

وقال الصبوني: أقول ما ذهب إليه الشافعية أرجح فقد زوج عليه السالم أحد الصحابة على م فظه ا حي من القرآن (زوجتكها ا معك من القرآن) وقال لشخص: (التمس ولو خاتنا من حديد) وزج سيد التابعي (سعيد ابن املسيب) ابنته على درهمينوم ينكر عليه.

Ash-Shabuni berpendapat bahwa pendapat yang dipilih oleh para ulama Syafi'iyah lebih unggul. Sesungguhnya Nabi SAW pernah menikah dengan seorang sahabat dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dan

Nabi berkata kepada seseorang, "Berikan walau hanya cincin besi." Bahkan Sayyidut tabi'in (Said bin Musayyab) menikahi putrinya dengan dua dirham dan tidak ada yang menyangkalnya.

Sebagaimana tertera pada bagian pengantar kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Nasrullah telah menulis pernyataan bahwa ia mengacu pada sumber-sumber tafsir dari para mufassir *mu'tabar*, alias terkenal. Dan setelah ditelusuri lebih jauh terhadap penafsiran Nasrullah dalam kitab ini, ditemukan 8 rujukan dari mufassir *mu'tabar*, yaitu:

- a. At-Thabari
- b. Al-Alusi
- c. Al-Farra'
- d. Al-Qurthubi
- e. Ibnu Katsir
- f. Ar-Razi
- g. As-Shabuni
- h. Al-Khazin

Dilihat dari sumber-sumber rujukan penafsiran Nasrullah, nampaknya penafsiran dalam kitab ini sama dengan sumber tafsir dalam kitab *Rawai' al-Bayan* karya Ali Ash-Shabuni. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata rujukan yang diambil Nasrullah sama persis dengan Ash-Shabuni, hanya saja Nasrullah tidak mencantumkan catatan kaki dalam penafsirannya seperti yang dilakukan oleh Ash-Shabuni.

Metode dan Pendekatan Penafsiran

Metode yang digunakan oleh Nasrullah dalam kitabnya adalah metode *maudhu'i* (tematik). Sedangkan pendekatan yang digunakan Nasrullah adalah pendekatan fiqh. Dari sini dapat dikatakan bahwa metode tematik yang digunakan Nasrullah merupakan penjabaran dari pendekatan fiqh.

Dengan pendekatan fiqh, Nasrullah mencoba menghimpun ayat-ayat dengan tema hukum tertentu untuk ditafsirkan. Ayat-ayat perkawinan dalam al-Qur'an merupakan ayat yang lebih dominan ditafsirkan oleh Nasrullah. Ia menjadikan tema-tema perkawinan sebagai kajian dalam penafsirannya yang runtut, mulai dari melamar seorang wanita hingga masa 'iddah bagi orang yang diceraikan atau ditinggalkan suaminya. Dari 29 tema dalam kitab ini, 18 tema diantaranya adalah ayat tentang pernikahan.

Kitab ini juga termasuk kitab tafsir ahkam dengan metode *muqaran*. Dikatakan metode *muqaran* karena dalam penjelasan hukumnya, Nasrullah selalu memaparkan perbandingan pendapat para imam madzhab. Inilah salah satu ciri khas kitab tafsirnya.

Dalam metode *muqaran*, biasanya penafsir akan mentarjih atau mencari jalan tengah antara pendapat-pendapat yang telah diuraikan sebelumnya. Namun tidak dengan Nasrullah, ia tidak menilai atau bahkan menyatakan pendapatnya sendiri mengenai dalil-dalil imam mazhab tersebut. Jadi ia hanya sekedar menyebutkan pendapat para imam madzhab tentang ayat yang ditafsirkannya.

Tata cara yang digunakan Nasrullah dalam menafsirkan ayat-ayat hukum adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema yang akan dibahas. Tema-tema yang digunakan Nasrullah mayoritas mengacu pada aspek perkawinan. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulisan kitab ini karena Nasrullah banyak menemui masalah rumah tangga ketika menjadi hakim. Sehingga ayat pernikahan menjadi dominan dalam tafsirnya.
2. Menuliskan ayat al-Quran sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
3. Menjelaskan aspek linguistiknya.
4. Menyebutkan sebab turunnya ayat (jika ada).
5. Menjelaskan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ayat tersebut, dengan menguraikan berbagai pendapat ahli fiqh dan ahli tafsir. Kemudian dalam pembahasan masing-masing hukum, Nasrullah menyebutkan sebuah pertanyaan dan dijawab dengan jawaban yang kembali pada ayat yang ditafsirkan. Model tafsir ini agaknya mirip dengan beberapa kitab yang biasa dipelajari di pesantren seperti kitab *Mabadi'ul Fiqh*.
6. Terakhir, menyimpulkan secara singkat pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya.

Validitas Tafsir

Pada bagian ini penulis akan melihat validitas penafsiran pada kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* menggunakan tiga teori validitas yakni koherensi, korespondensi, dan pragmatisme.

- a. Teori Koherensi

Teori ini mengatakan bahwa suatu interpretasi dianggap benar jika sesuai dengan proposisi sebelumnya dan secara konsisten menerapkan metodologi yang dibangun. Jika terdapat konsistensi dalam penafsiran dengan menggunakan pemikiran secara filosofis, maka penafsiran tersebut dapat dikatakan benar secara koherensi (Mustaqim, 2010, hal.83). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan bisa dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya (Suriasumantri, 2005, hal.55).

Konsistensi dan koherensi dalam bangunan pengetahuan tafsir *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* dapat dilihat dari konsistensi antara teori dan praktik. Dalam teori penafsirannya, Nasrullah menegaskan bahwa ia menulis kitab tafsir dengan kecenderungan ayat-ayat sosial dan keluarga (perkawinan) dengan harapan agar santri dan muridnya dapat memahami kondisi sosial dan permasalahan keluarga dengan baik, sehingga permasalahan yang sering ditemui Nasrullah ketika menjadi hakim di pengadilan tidak akan terjadi pada santri dan muridnya. Hal ini terlihat dari 29 tema dalam kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, 18 diantaranya adalah ayat tentang pernikahan, mulai dari melamar wanita hingga masa 'iddah bagi yang bercerai atau ditinggal mati suaminya.

b. Teori Korespondensi

Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu proposisi dianggap benar jika ada fakta yang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ada juga yang mendefinisikan kebenaran dalam teori korespondensi sebagai kesepakatan atau kesesuaian antara pernyataan dan situasi lingkungan yang dimaksud (Suriasumantri, 2005, hal.57). Jika teori ditarik ke dalam kajian penafsiran, maka suatu penafsiran dapat dikatakan benar jika sesuai atau sesuai dengan realitas empiris. Biasanya teori ini digunakan untuk mengukur validitas tafsir ilmi. Sehingga penafsiran dikatakan benar jika sesuai dan cocok dengan fakta empiris di lapangan, baik melalui uji laboratorium maupun statistik (Mustaqim, 2010, hal.293).

Berangkat dari teori tersebut, penulis melihat bahwa produk tafsir Nasrullah tidak menerapkan teori korespondensi secara sempurna (bukan berarti tidak berlaku) dalam tafsirnya. Itu karena dia bukan dari kalangan ilmiah, melainkan hanya seorang hakim ahli yang kental nuansa ilmu hukumnya. Oleh karena itu, penafsiran Nasrullah terhadap ayat-ayat al-Qur'an hanya mendorong pembaca untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dalam koridor fikih sehari-hari. Namun jika dilihat bahwa kitab ini berupaya memberikan sebuah penafsiran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan kondisi zaman masyarakat, sehingga adagium al-Qur'an *Shahih li kulli zaman wa makan* benar-benar dapat dibuktikan secara empiris, tidak hanya dalam tataran ideal metafisis, maka penafsiran pada kitab ini sesuai dengan teori korespondensi.

c. Teori Pragmatisme

Teori ini dicetuskan oleh Charles S. Pierce (1839-1914). Menurutnya, sebuah proposisi dianggap benar jika mampu memberikan solusi bagi penyelesaian masalah sosial kemanusiaan. Jika ditarik ke dalam kajian tafsir, tolak ukur kebenarannya adalah sejauh mana karya tafsir memberikan kontribusi dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (Mustaqim, 2010, hal.297). Namun, muncul pertanyaan baru, bagaimana mengukur kebenaran suatu tafsir sedangkan tafsir itu sendiri adalah produk anak zamannya. Suatu interpretasi mungkin berguna bagi komunitas tertentu dan mungkin tidak dapat diterima di komunitas lain karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan kata lain, sebuah interpretasi mungkin sangat relevan untuk era tertentu tetapi mungkin tidak relevan di era lain (Mustaqim, 2010, hal.298).

Oleh karena itu, dalam menggunakan teori ini, penulis mencoba melihat keselarasan antara penafsiran dengan realitas yang ada, dan juga melihatnya dengan era di mana penafsiran itu lahir. Dengan demikian, setidaknya dapat dilihat pragmatisme mufasir dalam menyusun tafsirnya. Jika melihat kerangka teori validitas di atas, secara teoritis Nasrullah adalah seorang ulama yang memiliki jiwa pragmatis, namun baiknya sebagai tafsir ahkam di pesantren, tema-tema dalam kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* harus seimbang antara membahas ayat-ayat ibadah, sosial dan pernikahan. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya santri tidak hanya membutuhkan tafsir ayat tentang pernikahan saja, tetapi juga membutuhkan tafsir ayat ibadah. Misalnya dalam tema ibadah, Nasrullah harus terlebih dahulu menjelaskan kewajiban haji dan umrah sebelum ia menjelaskan tema sa'i. Begitu juga dengan shalat berjamaah, ada baiknya jika Nasrul juga membahas hukum wudhu dan tayamum, larangan shalat bagi orang yang junub.

PENUTUP

Penelitian ini membuktikan bahwa tafsir *ahkam* yang diproduksi dengan mengkombinasikan latar belakang seorang mufasir dengan profesi ganda yakni sebagai kiyai pesantren dan praktisi hukum di pengadilan agama dapat menghasilkan corak tafsir *ahkam* yang lebih kontekstual dan

memberi jawaban terhadap problem sosial keagamaan yang dihadapi secara praktis di masyarakat. Prinsip Achmad Nasrullah Abdurrochim dalam menafsirkan al-Qur'an adalah memandang al-Qur'an sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi umat. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ia mencoba menafsirkan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi saat itu. Selain itu, Nasrul juga memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengambil rujukan, sehingga sangat sedikit pendapat yang ditemukan dalam kitabnya. Sumber yang digunakan Nasrul dalam kitabnya adalah al-Qur'an, hadis, pendapat para sahabat, pendapat tabi'in, pendapat para imam madzhab, dan pendapat para mufasir terkenal. Nasrullah lebih memilih menggunakan sumber tafsir riwayat dalam penafsirannya daripada pendapatnya sendiri. Kitab tafsir karya Nasrullah ini tergolong kitab tafsir yang menggunakan metode *maudhu'i* karena Nasrullah tidak menafsirkan semua ayat al-Qur'an, melainkan hanya sebatas ayat-ayat hukum dengan tema-tema tertentu. Nasrullah memilih tema ibadah, sosial, dan keluarga (perkawinan). Adapun validitas penafsirannya, semua aspek teori validitas baik koherensi, korespondensi, dan pragmatisme sesuai dalam penafsirannya. Akhirnya, tulisan ini diharapkan menambah paramai khazanah tafsir ulama nusantara, terutama yang bercorak tafsir *ahkam*. Penelitian lebih lanjut pada kitab tafsir ini dengan menggunakan varian pendekatan lain diperlukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini atau memberikan konfirmasi dan kritik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, A. H. (1999). *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudu'i*. Mesir: Maktabah al-Mishriyah.
- Amir, M. (2013). *Literatur Tafsir Indonesia*. Tangerang Selatan: Mazhab Ciputat.
- As-Sabt, K. ibn U. (1997). *Qawaid at-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan-Jilid 2*. Mamlakah Saudiyah: Dar Ibn Affan.
- El-Saha, M. I. (2010). Mengatasi Kelangkahan Tafsir Ahkam di Tengah Komunitas Penggiat Fikih Nusantara. *Suhuf*, 3 (2).
- Fahmi, A. I. W. (2022). *Biografi Achmad Nasrullah*.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir di Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS.
- Iwanebel, F. Y. (2013). *Konstruksi Tafsir Muhammad al-Ghazali: Telaah Epistemologi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Latif, Mukhtar. (2014). *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasir, R. (2003). *Memahami al-Qur'an; Prespektif baru tafsir muqarin*. Surabaya: CV.Indera Medika.
- Nasrullah, A. (n.d.). *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Jombang: Pustaka As-Sa'idiiyyah.
- Suriasumantri, J. s. (2005). *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tambakberas, T. S. (2018). *Tambakberas: Menelisik Sejarah Memetik Uswah*. Jombnag: Pustaka Bahrul Ulum.